



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUSDALENI Bin MARASALIN Als DANI**
Tempat lahir : Tangah Padang (Solok)
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sukakarya Ujung Permata Mahkota Riau
Blok B.4 No.1 Desa Tarai Bangun Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Nopember 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 28 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2015 s/d tanggal 17 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 04 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Februari 2016 s/d tanggal 04 April 2016;

Terdakwa didampingi Suwandi,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 537/Pid.Sus/2015/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-521/BNANG/12/2015, tanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.13/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GUSDALENI Bin MARASALIN Als DANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUSDALENI Bin MARASALIN Als DANI**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong panjang tangan warna hijau yang ada bacaan You Made My Word A Beauteaful Place to Live In;
 - 1 (satu) helai celana panjang Levi’s warna dongker;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Asri Rahmadani Hasibuan Als Asri Binti Panangan Hasibuan, melalui saksi Pananganan Hasibuan Als Pananganan Bin Sutandi Bata Hasibuan (Alm);

4. Menetapkan supaya Terdakwa **GUSDALENI Bin MARASALIN Als DANI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-544/BNANG/12/2015, tanggal 29 Desember 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **GUSDALENI Bin MARASALIN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jl. Suka Karya ujung Permata Mahkota Riau Blok B.4 No. 1 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2015 sekira jam 13.00 WIB, ketika Terdakwa GUSDALENI dihubungi oleh saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN Als ASRI (Yang masih berusia 16 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5056/KL-CS/2006 Tanggal 13 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Drs. MARASAUD., selaku Kepala Bagian Bina Kependudukan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan) yang merupakan pacar Terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil, Terdakwa pun pergi menemui saksi ASRI RAMADHANI. Setelah bertemu dengan saksi ASRI RAMADHANI lalu Terdakwa mengajak saksi ASRI RAMADHANI ke rumah terdakwa. Setelah saksi ASRI RAMADHANI menyetujuinya, lalu Terdakwa dan saksi ASRI RAMADHANI pun berangkat ke rumah terdakwa. Sekira jam 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi ASRI RAMADHANI untuk pergi ke rumah teman terdakwa dan sekira jam 23.00 WIB, terdakwa dan Saksi ASRI RAMADHANI kembali kerumah terdakwa. Sekira jam 01.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi ASRI RAMADHANI berada di ruang tamu, terdakwa mengatakan “benar-benar mencintai saksi dan akan bertanggung jawab”. Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka celana saksi ASRI RAMADHANI sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang mengeras dan menegang ke dalam kemaluan saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.13/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Selanjutnya Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN, kemudian Terdakwa dan saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing;

- Bahwa saksi PANANGARAN HASIBUAN selaku orang tua kandung saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN yang mengetahui bahwa saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu Saksi PANANGARAN HASIBUAN yang mengetahui hal tersebut selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN mengalami luka-luka di beberapa bagian alat kelaminnya, sesuai dengan Visum et Repertum An. ASRI RAMADHANI HASIBUAN No. VER/2279/XI/2015/RSB Tanggal 10 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Sekira dua bulan sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku disetubuhi sebanyak lebih dari satu kali, oleh orang yang dikenal yaitu pacar korban, dalam keadaan sadar dan atas dasar suka sama suka.
 2. Korban adalah seorang perempuan mengaku berusia lima belas tahun dengan keadaan umum baik, emosi tenang, sikap dalam pemeriksaan kooperatif, dengan tekanan darah seratus per tujuh puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh lima kali permenit, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma Sembilan derajat celcius.
 3. Penampilan bersih, rambut rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
 4. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang dengan gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Riwayat haid, hari pertama haid terakhir pada pertengahan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, teratur, lama haid empat sampai lima hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka.
6. Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva).
 - 1) Bibir kemaluan besar : tidak terdapat luka-luka, tidak ada cairan keputihan.
 - 2) Bibir Kemaluan kecil : tidak terdapat luka-luka, tidak ada cairan keputihan.
 - b. Selaput dara (Hymen) : Tampak robekan lama sampai dasar pada arah jam Sembilan dan robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam delapan.
 - c. Liang senggama ; Tidak dilakukan pemeriksaan
 - d. Mulut leher rahim : tidak dilakukan pemeriksaan
 - e. Rahim (corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan
 - f. Lubang dubur : tidak ditemukan luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dengan kekatan otot baik
 1. Pemeriksaan tanda kehamilan dalam urin negative.
 2. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 15 tahun,. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan genokologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **GUSDALENI Bin MARASALIN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Setember 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jl. Suka Karya ujung Permata Mahkota Riau Blok B.4 No. 1 Drsa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Setember 2015 sekira jam 13.00 WIB, ketika Terdakwa GUSDALENI dihubungi oleh saksi ASRI RAMADHANI

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.13/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN Als ASRI (Yang masih berusia 16 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5056/KL-CS/2006 Tanggal 13 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Drs. MARASAUD., selaku Kepala Bagian Bina Kependudukan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan) yang merupakan pacar Terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil, Terdakwa pun pergi menemui saksi ASRI RAMADHANI. Setelah bertemu dengan saksi ASRI RAMADHANI lalu Terdakwa mengajak saksi ASRI RAMADHANI ke rumah terdakwa. Setelah saksi ASRI RAMADHANI menyetujuinya, lalu Terdakwa dan saksi ASRI RAMADHANI pun berangkat ke rumah terdakwa. Sekira jam 19.30 WIB terdakwa mengajak saksi ASRI RAMADHANI untuk pergi ke rumah teman terdakwa dan sekira jam 23.00 WIB, terdakwa dan Saksi ASRI RAMADHANI kembali kerumah terdakwa. Sekira jam 01.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi ASRI RAMADHANI berada di ruang tamu, terdakwa mengatakan “benar-benar mencintai saksi dan akan bertanggung jawab”. Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka celana saksi ASRI RAMADHANI sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang mengeras dan menegang ke dalam kemaluan saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN. Selanjutnya Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN, kemudian Terdakwa dan saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing;

- Bahwa saksi PANANGARAN HASIBUAN selaku orang tua kandung saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN yang mengetahui bahwa saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu saksi Saksi PANANGARAN HASIBUAN yang mengetahui hal tersebut selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN mengalami luka-luka di beberapa bagian alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya, sesuai dengan Visum et Repertum An. ASRI RAMADHANI HASIBUAN No. VER/2279/XI/2015/RSB Tanggal 10 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ASRI RAMADHANI HASIBUAN, dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekira dua bulan sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku disetubuhi sebanyak lebih dari satu kali, oleh orang yang dikenal yaitu pacar korban, dalam keadaan sadar dan atas dasar suka sama suka.
2. Korban adalah seorang perempuan mengaku berusia lima belas tahun dengan keadaan umum baik, emosi tenang, sikap dalam pemeriksaan kooperatif, dengan tekanan darah seratus per tujuh puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh lima kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma Sembilan derajat celcius.
3. Penampilan bersih, rambut rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang dengan gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Riwayat haid, hari pertama haid terakhir pada pertengahan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, teratur, lama haid empat sampai lima hari.
5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka.
6. Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva).
 - 1) Bibir kemaluan besar : tidak terdapat luka-luka, tidak ada cairan keputihan.
 - 2) Bibir Kemaluan kecil : tidak terdapat luka-luka, tidak ada cairan keputihan.
 - b. Selaput dara (Hymen) : Tampak robekan lama sampai dasar pada arah jam Sembilan dan robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam delapan.
 - c. Liang senggama ; Tidak dilakukan pemeriksaan
 - d. Mulut leher rahim : tidak dilakukan pemeriksaan
 - e. Rahim (corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan
 - f. Lubang dubur : tidak ditemukan luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dengan kekatan otot baik
7. Pemeriksaan tanda kehamilan dalam urin negative.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.13/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 15 tahun,. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan genokologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi sebagai berikut :

1. **Asri Rahmadani Hasibuan Als Asri Binti Panangaran Hasibuan**, dipersidangan tidak disumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada bulan September 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl.Suka Karya Ujung Permata Mahkota Riau Blok B.4 No.1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar saksi telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar saksi;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa melakukan persetujuan tersebut dengan cara pada saat terdakwa dan saksi Asri Ramadhani berada di ruang tamu, terdakwa mengatakan “benar-benar mencintai saksi dan akan bertanggung jawab”. Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka celana saksi Asri Ramadhani sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang mengeras dan menegang ke dalam kemaluan saksi Asri Ramadhani. Selanjutnya Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi Asri Ramadhani, kemudian Terdakwa dan saksi Asri Ramadhani pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan persetujuan tersebut dengan saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya persetujuan tersebut saksi masih berumur 15 tahun;



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi sekarang mengalami tekanan batin dan malu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **Panangaran Hasibuan Als Panangaran Bin Sutandi Bata Hasibuan (Alm)** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap korban pada pada bulan September 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl.Suka Karya Ujung Permata Mahkota Riau Blok B.4 No.1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa dari pengakuan korban persetujuan tersebut sudah terjadi sebanyak 3 kali;
- Bahwa setelah terjadinya persetujuan tersebut korban sering menangis dan lebih pendiam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **Babri Lubis Als Lubis Bin Hidir Lubis (Alm)** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap korban pada pada bulan September 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl.Suka Karya Ujung Permata Mahkota Riau Blok B.4 No.1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa dari pengakuan korban persetujuan tersebut sudah terjadi sebanyak 3 kali;
- Bahwa setelah terjadinya persetujuan tersebut korban sering menangis dan lebih pendiam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **GUSDALENI Bin MARASALIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa bersama korban telah melakukan persetubuhan pada bulan September 2015 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl.Suka Karya Ujung Permata Mahkota Riau Blok B.4 No.1 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara pada saat terdakwa dan saksi Asri Ramadhani berada di ruang tamu, terdakwa mengatakan “benar-benar mencintai saksi dan akan bertanggung jawab”. Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka celana saksi Asri Ramadhani sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang mengeras dan menegang ke dalam kemaluan saksi Asri Ramadhani. Selanjutnya Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi Asri Ramadhani, kemudian Terdakwa dan saksi Asri Ramadhani pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing
- Bahwa Terdakwa bersama korban sudah sebanyak 3 kali melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri korban karena Terdakwa mencintai korban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong panjang tangan warna hijau yang ada bacaan You Made My Word A Beauteaful Place to Live In;
- 1 (satu) helai celana panjang Levi’s warna dongker;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Visum et Repertum An. Asri Ramadhani No. VER/2279/XI/2015/RSB Tanggal 10 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Asri Ramadhani, dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekira dua bulan sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku disetubuhi sebanyak lebih dari satu kali, oleh orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikenal yaitu pacar korban, dalam keadaan sadar dan atas dasar suka sama suka.

2. Korban adalah seorang perempuan mengaku berusia lima belas tahun dengan keadaan umum baik, emosi tenang, sikap dalam pemeriksaan kooperatif, dengan tekanan darah seratus per tujuh puluh mililiter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh lima kali permenit, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma Sembilan derajat celcius.
3. Penampilan bersih, rambut rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang dengan gigi VII sudah keluar dan gigi VIII belum keluar. Riwayat haid, hari pertama haid terakhir pada pertengahan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, teratur, lama haid empat sampai lima hari.
5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka.
6. Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva).
 - 1) Bibir kemaluan besar : tidak terdapat luka-luka, tidak ada cairan keputihan.
 - 2) Bibir Kemaluan kecil : tidak terdapat luka-luka, tidak ada cairan keputihan.
 - a. Selaput dara (Hymen) : Tampak robekan lama sampai dasar pada arah jam Sembilan dan robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam delapan.
 - b. Liang senggama ; Tidak dilakukan pemeriksaan
 - c. Mulut leher rahim : tidak dilakukan pemeriksaan
 - d. Rahim (corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan
 - e. Lubang dubur : tidak ditemukan luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dengan kekatan otot baik
7. Pemeriksaan tanda kehamilan dalam urin negative.
8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 15 tahun,. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan genokologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang senggama.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Asri Ramadhani Hasibuan Als Asri masih berusia 16 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5056/KL-CS/2006 Tanggal 13 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Drs. MARASAUD., selaku Kepala Bagian Bina Kependudukan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2015 sekira jam 13.00 Wib, ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi Asri Ramadhani yang merupakan pacar Terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil, Terdakwa pun pergi menemui saksi Asri Ramadhani, setelah bertemu dengan saksi Asri Ramadhani lalu Terdakwa mengajak saksi Asri Ramadhani ke rumah terdakwa. Setelah saksi Asri Ramadhani menyetujuinya, lalu Terdakwa dan saksi Asri Ramadhani pun berangkat ke rumah terdakwa, sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengajak saksi Asri Ramadhani untuk pergi ke rumah teman terdakwa dan sekira jam 23.00 Wib, terdakwa dan Saksi Asri Ramadhani kembali kerumah terdakwa. Sekira jam 01.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi Asri Ramadhani berada di ruang tamu, terdakwa mengatakan “benar-benar mencintai saksi dan akan bertanggung jawab”. Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka celana saksi Asri Ramadhani sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang mengeras dan menegang ke dalam kemaluan saksi Asri Ramadhani. Selanjutnya Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi Asri Ramadhani, kemudian Terdakwa dan saksi Asri Ramadhani pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Panangaran Hasibuan selaku orang tua kandung saksi Asri Ramadhani yang mengetahui bahwa saksi Asri Ramadhani telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu Saksi Panangaran Hasibuan yang mengetahui hal tersebut selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Asri Ramadhani mengalami luka-luka di beberapa bagian alat kelaminnya, sesuai dengan Visum et Repertum An. Asri Ramadhani No. VER/2279/XI/2015/RSB Tanggal 10 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan



Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacaknya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **GUSDALENI Bin MARASALIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Asri Ramadhani Hasibuan Als Asri masih berusia 16 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5056/KL-CS/2006 Tanggal 13 Desember 2006, yang ditandatangani oleh Drs. MARASAUD., selaku Kepala Bagian Bina Kependudukan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2015 sekira jam 13.00 Wib, ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi Asri Ramadhani yang merupakan pacar Terdakwa. Selanjutnya



dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil, Terdakwa pun pergi menemui saksi Asri Ramadhani, setelah bertemu dengan saksi Asri Ramadhani lalu Terdakwa mengajak saksi Asri Ramadhani ke rumah terdakwa. Setelah saksi Asri Ramadhani menyetujuinya, lalu Terdakwa dan saksi Asri Ramadhani pun berangkat ke rumah terdakwa, sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengajak saksi Asri Ramadhani untuk pergi ke rumah teman terdakwa dan sekira jam 23.00 Wib, terdakwa dan Saksi Asri Ramadhani kembali kerumah terdakwa. Sekira jam 01.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi Asri Ramadhani berada di ruang tamu, terdakwa mengatakan “benar-benar mencintai saksi dan akan bertanggung jawab”. Terdakwa langsung membuka celananya dan membuka celana saksi Asri Ramadhani sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang mengeras dan menegang ke dalam kemaluan saksi Asri Ramadhani. Selanjutnya Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi Asri Ramadhani, kemudian Terdakwa dan saksi Asri Ramadhani pun kembali menggunakan pakaiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi Panangaran Hasibuan selaku orang tua kandung saksi Asri Ramadhani yang mengetahui bahwa saksi Asri Ramadhani telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu Saksi Panangaran Hasibuan yang mengetahui hal tersebut selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Asri Ramadhani mengalami luka-luka di beberapa bagian alat kelaminnya, sesuai dengan Visum et Repertum An. Asri Ramadhani No. VER/2279/XI/2015/RSB Tanggal 10 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.13/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **GUSDALENI Bin MARASALIN** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*” sebagaimana diatur pada Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :



- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban saksi korban Asri Ramadhani Hasibuan Als Asri;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GUSDALENI Bin MARASALIN Als DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong panjang tangan warna hijau yang ada bacaan You Made My Word A Beauteaful Place to Live In;
 - 1 (satu) helai celana panjang Levi’s warna dongker;dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Asri Rahmadani Hasibuan Als Asri Binti Panangan Hasibuan, melalui saksi Panangaran Hasibuan Als Panangaran Bin Sutandi Bata Hasibuan (Alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.13/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal **11 FEBRUARI 2016** oleh **ENRO WALESA,S.H,MH**, selaku Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

AHMAD FADIL,S.H

ENRO WALESA,S.H,MH

ANGEL FIRSTIA KRESNA,SH,M.Kn

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H